



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0121/Pdt.G/2015/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jualan tempat tinggal di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 23 Januari 2015 dngan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

.../10/XII/2014, tanggal 05 Desember 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan milik orang tua Termohon di Siteba selama 1(satu) hari sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (qobla al dukhul);
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hanya serumah 1(satu) hari saja, hal ini disebabkan karena : Termohon pergi dari rumah begitu saja meninggalkan Pemohon tanpa ada sebab dan alasan yang jelas. Pemohon lihat awalnya Termohon ribut dengan orang tua Termohon di telphon, dan setelah itu raut wajah Termohon berubah kepada Pemohon. Pemohon tanya Termohon, Termohon bilang tidak terjadi apa-apa dan selanjutnya diam. Akan tetapi diamnya Termohon, ternyata Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Kemana Termohon pergi, Pemohon tidak mengetahuinya dan begitu juga orang tua Termohon. 4(hari) hari setelah Termohon pergi barulah diketahui Termohon kemana dan sekarang tinggal dirumah orang tua Termohon. Sedangkan Pemohon 1(satu) hari setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon keluar dari rumah kontrakan dan pulang kerumah orang tua Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak serumah lagi sampai sekarang;
5. Bahwa setelah berpisah, barulah Pemohon ketahui bahwasannya Termohon berat hati untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon oleh sebab pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dijodohkan. Termohon pun juga mengatakan belum siap untuk menikah dengan Pemohon. Mendengar hal tersebut Pemohon sangat kecewa karena sebelum pernikahan terlaksana (dalam masa perkenalan Pemohon dengan Termohon) Termohon menyetujui untuk menikah dengan Pemohon dan telah Pemohon ingatkan untuk berfikir matang sebelum pernikahan tersebut terlaksana. Namun hal yang seperti ini terjadi, Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon. Sehingga Pemohon tidak dapat menerima perlakuan Termohon tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya damai dengan melibatkan pihak keluarga dan dimediasi oleh pihak KUA Kecamatan Padang Barat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap Termohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama tahapan mediasi dan pada sidang kedua dan ketiga Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, dan telah mengupayakan mediasi dengan Drs. H. Ali Amar, SH, M.HI sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 17 Pebruari 2015, usaha tersebut dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Padang Nomor :/10/XII/2014 Tanggal 5 Desember 2014, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera PA Padang, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P. ;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Padang, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 5 Desember tahun 2014, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan ketika menikah;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu malam saja;
 - Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebabnya, yang saksi ketahui ternyata Termohon dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan Pemohon, hal ini saksi ketahui setelah keduanya menikah;
 - Bahwa pada hari kedua pernikahannya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah dua bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa orang tua Termohon telah datang meminta maaf kepada keluarga Pemohon atas pernikahan yang hanya berumur satu hari satu malam, karena kepergian Termohon tersebut akan tetapi Pemohon tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya bersama Termohon;
2. Saksi II, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon dan saksi hadir di pernikahan keduanya;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang hanya selama satu malam saja;
 - Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebabnya, yang saksi ketahui ternyata Termohon dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan Pemohon, hal ini saksi ketahui setelah keduanya menikah;
 - Bahwa pada hari kedua pernikahannya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah dua bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa orang tua Termohon telah datang meminta maaf kepada keluarga Pemohon atas pernikahan yang hanya berumur satu hari satu malam, karena kepergian Termohon tersebut akan tetapi Pemohon tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya bersama Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Termohon, Termohon berdomisili di Kota Padang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang, dan Termohon juga tidak mengajukan eksepsi atas perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan pada hari sidang berikutnya tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengupayakan mediasi dengan Drs. H. ALI AMAR, SH, M.HI sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 17 Pebruari 2015, usaha tersebut dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa setelah satu hari menikah antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada kerukunan dalam rumah tangga, telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal dan antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir pada tahapan jawaban, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil permohonan Pemohon tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan atau persetujuan bersama, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang merupakan fotocopy dari suatu akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dengan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan berkelanjutan, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu hari setelah menikah sampai dengan saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri selama satu hari satu malam dan belum bergaul sebagai layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan ketidakcokan secara terus-menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu hari menikah hingga sampai saat ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak bisa diselesaikan oleh keduanya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah tegak layaknya sebuah keluarga, hal ini disebabkan karena Termohon menikah atas paksaan dari orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227



Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa sedangkan selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal mereka untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1436 H, oleh **Drs.H.M.ZAKARIA, MH**, Ketua Majelis, serta **Dra. HASNIDAR, MH** dan **Drs.H.M.AFNAN DAMRADLI**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan penetapan Nomor : 0121/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 29 Januari 2015 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **YELTI MULFI, SH**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. HASNIDAR, MH

Drs.H.M.ZAKARIA, MH

HAKIM ANGGOTA,

Drs.H.M.AFNAN DAMRADLI

PANITERA PENGGANTI,

YELTI MULFI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,
3. Panggilan	:	Rp. 225.000,
4. Materai	:	Rp. 6.000,
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,
Jumlah	:	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)